

Kendari, 27 Februri 2017

Perihal : Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 18.35 WIT.

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

di

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO.	20.../PHP. Bup...-XV.../ 2017
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Maret 2017
Jam	: 10-00

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Bakir Lumbessy, MBA
Warga Negara : Indonesia
Tempat Tanggal Lahir : Sanana, 21 Juni 1958
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : BTN Kebun Cengkeh Blok C8 No. 14 Rt 002/Rw 015 Desa Batu Merah-Kecamatan Sirimau-Kota Ambon
NIK : 8171022106580008
HP : 081343377333
Email :
Adalah Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017.

2. Nama : Amarullah Madani Hentihu, SE
Warga Negar : Indonesia
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 9 Pebruari 1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Buru
Alamat : Desa Wamlana - Kecamatan Fena Liesela Kab. Buru
NIK : 8104010902820001
HP : 085243496999
Email :

Adalah Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017.

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Periode Tahun 2017-2022 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 09/Kpts/KPU.Buru/029433691/VII/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016, Berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor : 003 /SL & P/SK.MK/II/2017, tertanggal 24 Februari 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

SYAHIRUDDIN LATIF, S.H., TAJUDIN SIDO, S.H., M.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat **SYAHIRUDDIN LATIF, SH. & REKAN** Beralamat : JL. Wulele No. 3 Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kewarganegaraan Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Buru Nomor : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 41 / Kpts / KPU.Buru / 029.433.691 / II / 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017. tertanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 18.35 WIT.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru, Propinsi Maluku, yang beralamat di jl.Masjid Agung-Namlea, yang selanjutnya disebut TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 41 / Kpts / KPU.Buru / 029.433.691 / II / 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017. tertanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 18.35 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota :

Pasal 2 huruf a Menyatakan " *Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah ;*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*

Pasal 3 ayat (1) Menyatakan " *Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a adalah :*

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur*
 - b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
 - c. *Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017. tertanggal 24 Oktober 2016.

- c. Bahwa berdasarkan keputusan **TERMOHON** Nomor : 09 / Kpts / KPU.Buru / 029433691 / VII/ 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 tertanggal tertanggal 24 Oktober 2016, dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

1. Nomor urut 1 (satu) adalah pasangan atas nama: Ir. Bakir Lumbessy, MBA dan Amarullah Madani Hentihu, SE;
2. Nomor urut 2 (dua) adalah pasangan atas nama: Ramly I. Umasugi, S.Pi dan Amus Besan, S.H.

Bahwa **PEMOHON** merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Periode Tahun 2017-2022 dengan Nomor Urut 1 (satu);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1 /2017 atau Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Buru, dengan ketentuan sebagai berikut.

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

1. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 dengan jumlah penduduk 127.910 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru.
2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru adalah sebesar 70.690 (Tjuh Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 70.690 \text{ suara (total suara sah)} = 1.413 \text{ suara}$.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari dari sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum/KIP Propinsi/Kab/Kota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017. tertanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 18.35 WIT.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Peroleh Suara Terbanyak yang ditetapkan oleh TERMOHON adalah adalah Perolehan suara yang TELAH DIAKUMULASI dari SUARA SAH + dengan SUARA

PENGGELEMBUNGAN/SUARA PELANGGARAN PEMILU yang akan PEMOHON uraikan Berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagai berikut :

Suara Hasil PENGGELEMBUNGAN/PELANGGARAN PEMILU yang dilakukan Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2017 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. Bakir Lumbessy, MBA dan Amarullah Madani Hentihu, SE telah melaporkan Kepada Panwas KPU Kabupaten Buru dan Komisioner KPU Kabupaten Buru terkait kami kutip ;

Bahwa masih ditemukannya pemilih berpotensi ganda dan atau pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buru yang terdaftar pada TPS yang sama Kelurahan yang sama dan pemilih yang terdaftar di TPS yang berbeda Kelurahan yang sama dan atau Pemilih yang terdaftar di TPS yang berbeda pada kelurahan dan kecamatan yang berbeda sejumlah sebagaimana daftar terlampir.

*Pemilih yang terdaftar pada DPT dengan memiliki No. KTP-NIK yang berasal dari luar Provinsi Ambon sejumlah sebagaimana daftar **terlampir menyusul**.*

Berdasarkan dari Laporan/Penyampaian tersebut diatas maka untuk terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, bebas, rahasia jujur dan adil, maka kami paslon No. Urut 1 dengan ini memohon dan meminta kepada KPU, Panwas dan semua jajaran penyelenggara yang terkait untuk melakukan hal-hal SBB :

- 1. Mengklarifikasi, Mengkaji daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diduga ganda, berpotensi Ganda dan atau Pemilih Ganda,*
- 2. Membatalkan salah satu dari dua hak suara Pemilih yang diyakini ganda di tiap-tiap TPS dan membuatkan daftar Pemilih yang dibatalkan,*
- 3. Mengintruksikan kepad PPS dan KPPS sekota kendari untuk mengidentifikasi, melarang dan atau tidak membolehkan Pemilih yang ganda menyalurkan hak suaranya di TPS masing-masing yang telah di batalkan sesuai daftar (Poin 2) diatas,*
- 4. Menyampaikan daftar pemilih yang diyakini ganda sesuai (poin 1 dan 2) diatas kepada masing-masing Tim Paslon dan masing-masing saksi Paslon disetiap TPS,*

5. *Memberikan kesempatan kepada saksi masing-masing Paslon untuk ikut mengawasi nama yang dibatalkan hak suaranya di setiap TPS,*
6. *Mengintruksikan semua jajaran PPS dan KPPS untuk menyebut nama dan No. DPT pada saat pemanggilan setiap pemilih yang akan melakukan pemungutan suara di TPS,*

Bahwa terhadap laporan tersebut tidak ada tindak lanjut/pembiaran yang dilakukan oleh PANWAS baik dalam bentuk REKOMENDASI atau bentuk lainnya.

Bahwa akibat sebagaimana telah kami bahas diatas telah berdampak kepada adanya indikasi/temuan setelah Pemilihan berlangsung yang terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Sebagaimana ulasan peristiwa dan data temuan sebagai berikut :

KEC. NAULEA

DATA SESUAI NOREL CI KMK

ANALISA

DESA	TPS	I. DATA PEMILIH DAN DATA PENGGUNA HAK PILIH										II. DATA PENGGUNA HAK SUARA										III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH										IV. DATA PEMILIH PASANGAN CALON										V. DATA PASANGAN CALON										VI. DATA PASANGAN CALON										VII. DATA PASANGAN CALON										VIII. DATA PASANGAN CALON										IX. DATA PASANGAN CALON										X. DATA PASANGAN CALON										XI. DATA PASANGAN CALON										XII. DATA PASANGAN CALON										XIII. DATA PASANGAN CALON										XIV. DATA PASANGAN CALON										XV. DATA PASANGAN CALON										XVI. DATA PASANGAN CALON										XVII. DATA PASANGAN CALON										XVIII. DATA PASANGAN CALON										XIX. DATA PASANGAN CALON										XX. DATA PASANGAN CALON										XXI. DATA PASANGAN CALON										XXII. DATA PASANGAN CALON										XXIII. DATA PASANGAN CALON										XXIV. DATA PASANGAN CALON										XXV. DATA PASANGAN CALON										XXVI. DATA PASANGAN CALON										XXVII. DATA PASANGAN CALON										XXVIII. DATA PASANGAN CALON										XXIX. DATA PASANGAN CALON										XXX. DATA PASANGAN CALON										XXXI. DATA PASANGAN CALON										XXXII. DATA PASANGAN CALON										XXXIII. DATA PASANGAN CALON										XXXIV. DATA PASANGAN CALON										XXXV. DATA PASANGAN CALON										XXXVI. DATA PASANGAN CALON										XXXVII. DATA PASANGAN CALON										XXXVIII. DATA PASANGAN CALON										XXXIX. DATA PASANGAN CALON										XL. DATA PASANGAN CALON										XLI. DATA PASANGAN CALON										XLII. DATA PASANGAN CALON										XLIII. DATA PASANGAN CALON										XLIV. DATA PASANGAN CALON										XLV. DATA PASANGAN CALON										XLVI. DATA PASANGAN CALON										XLVII. DATA PASANGAN CALON										XLVIII. DATA PASANGAN CALON										XLIX. DATA PASANGAN CALON										L. DATA PASANGAN CALON										LI. DATA PASANGAN CALON										LII. DATA PASANGAN CALON										LIII. DATA PASANGAN CALON										LIV. DATA PASANGAN CALON										LV. DATA PASANGAN CALON										LVI. DATA PASANGAN CALON										LVII. DATA PASANGAN CALON										LVIII. DATA PASANGAN CALON										LIX. DATA PASANGAN CALON										LX. DATA PASANGAN CALON										LXI. DATA PASANGAN CALON										LXII. DATA PASANGAN CALON										LXIII. DATA PASANGAN CALON										LXIV. DATA PASANGAN CALON										LXV. DATA PASANGAN CALON										LXVI. DATA PASANGAN CALON										LXVII. DATA PASANGAN CALON										LXVIII. DATA PASANGAN CALON										LXIX. DATA PASANGAN CALON										LXX. DATA PASANGAN CALON										LXXI. DATA PASANGAN CALON										LXXII. DATA PASANGAN CALON										LXXIII. DATA PASANGAN CALON										LXXIV. DATA PASANGAN CALON										LXXV. DATA PASANGAN CALON										LXXVI. DATA PASANGAN CALON										LXXVII. DATA PASANGAN CALON										LXXVIII. DATA PASANGAN CALON										LXXIX. DATA PASANGAN CALON										LXXX. DATA PASANGAN CALON										LXXXI. DATA PASANGAN CALON										LXXXII. DATA PASANGAN CALON										LXXXIII. DATA PASANGAN CALON										LXXXIV. DATA PASANGAN CALON										LXXXV. DATA PASANGAN CALON										LXXXVI. DATA PASANGAN CALON										LXXXVII. DATA PASANGAN CALON										LXXXVIII. DATA PASANGAN CALON										LXXXIX. DATA PASANGAN CALON										LXXXX. DATA PASANGAN CALON										LXXXXI. DATA PASANGAN CALON										LXXXXII. DATA PASANGAN CALON										LXXXXIII. DATA PASANGAN CALON										LXXXXIV. DATA PASANGAN CALON										LXXXXV. DATA PASANGAN CALON										LXXXXVI. DATA PASANGAN CALON										LXXXXVII. DATA PASANGAN CALON										LXXXXVIII. DATA PASANGAN CALON										LXXXXIX. DATA PASANGAN CALON										LXXXXX. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXI. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXII. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXIII. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXIV. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXV. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXVI. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXVII. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXVIII. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXIX. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXX. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXI. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXII. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXIII. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXIV. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXV. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXVI. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXVII. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXVIII. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXIX. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXX. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXIX. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXX. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXX. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXX. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXX. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXX. DATA PASANGAN CALON										LXXXXXXX. DATA PASANGAN CALON
------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

[illegible]

Bahwa data temuan tersebut diatas telah terlampir 1 kecamatan dan data tabel akan menyusul 9 kecamatan,

Perbuatan Penggelembungan dan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif inilah yang membuat Paslon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebagaimana dalam surat Keputusan Termohon A quo. Hal ini kemudian menjadi dorongan bagi kami Paslon Nomor Urut 1 untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, modus operandi menghalalkan segala cara untuk mencapai target yang penting kemenangan telah melampaui ambang batas, sangat mencederai demokrasi yang JURDIL dan perasaan hukum kita semua, maka melalui Majelis Hakim Yang Mulia kami berharap seorang hakim tidak hanya melihat normatifnya saja, tetapi harus melihat kasuistisnya, karena tidak jarang terdapat kondisi kasuistis (termasuk dalam perkara Pemohon ini) yang tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya dalam hal ini peraturan perundang-undangnya. Kami sangat berharap kepada majelis hakim yang mulia berpandangan pro/berpandangan yang sama dengan kami bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan tidak sesuai ambang batas yang telah ditentukan oleh undang-undang, hakim harus fleksibel, tidak hanya menjadi corong undang-undang, tidak ragu untuk melakukan suatu terobosan hukum, tindakan contra lege, menemukan hukum serta membentuk hukum, jika dirasa aturan yang dimuat dalam undang-undang bersangkutan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat.


V. PETITUM


- a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : tentang Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buru.
- c. Memerintahkan kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buru Periode 2017 -2022 diseluruh Kecamatan di Kab. Buru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ini ditetapkan.

Atau apabila yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya serta patut. Hormat Kami,



uasas Hukum Pemohon


SYAHIRUDDIN LATIF, SH.


TAJUDIN SIDO, SH. MH.